



P E N E T A P A N
Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FEBRIANTI. S, bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, email : muhsen.zulkifly@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 10 November 2023 dengan Nomor Register 120/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas nama FEBRIANTI.S adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372045402880002 tertanggal 05 April 2013;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 adalah FERBRIYANTI lahir di Parepare tanggal 14 Februari 1989 anak dari ayah bernama SYAMSUL ALAM dan Ibu bernama RAHMATIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 10 Juni 1992;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon Paket B Tahun 2019 No: 19 PB 2500075 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah Kota Parepare tersebut pada tanggal 03 Agustus 2009, Nama Pemohon tertulis dan terbaca FEBRIANTI;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI berdasarkan dengan Ijazah Pemohon Paket B Tahun 2019 No: 19 PB 2500075 yang ditandatangani

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah Kota Parepare tersebut pada tanggal 03 Agustus 2009;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon karena adanya perbedaan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk memperbaiki/mengubah nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI berdasarkan dengan Ijazah Pemohon Paket B Tahun 2019 No: 19 PB 2500075 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah Kota Parepare tersebut pada tanggal 03 Agustus 2009;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372045402880002, atas nama FEBRIANTI S., tanggal 14 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 7372042102110087, atas nama kepala keluarga FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/PRE/CS/VI/1992, atas nama FEBRIYANTI, yang lahir di Parepare pada tanggal 14 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare tanggal 10 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah Nomor 217/29/III/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Ijazah Paket B Tahun 2009, atas nama FEBRIANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare, tanggal 3 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPdata (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAMSIA S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pemuda No. 8, RT 003, RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI pada Akta kelahiran Pemohon diubah menjadi FEBRIANTI;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI pada Akta kelahiran Pemohon diubah menjadi FEBRIANTI agar ada kesesuaian semua data administrasi kependudukan dan data-data lain Pemohon, karena saat ini anak Pemohon mau ujian untuk tamat Sekolah Dasar namun ada perbedaan penulisan nama Pemohon antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket B Pemohon;
 - Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
2. MASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pemuda No. 8, RT 003, RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI pada Akta kelahiran Pemohon diubah menjadi FEBRIANTI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI pada Akta kelahiran Pemohon diubah menjadi FEBRIANTI agar ada kesesuaian semua data administrasi kependudukan dan data-data lain Pemohon, karena saat ini anak Pemohon mau ujian untuk tamat Sekolah Dasar namun ada perbedaan penulisan nama Pemohon antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Paket B Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan ijin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan nama Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI seusi dengan Ijazah Pemohon Paket B Tahun 2019 No: 19 PB 2500075;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama SYAMSIA S., dan MASNI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon Bernama FEBRIYANTI sebagaimana tercatat didalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya pada akta kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992, tanggal 10 Juni 1992, semula tertulis dan terbaca FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI;
- Bahwa nama FEBRIYANTI merupakan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon dahulu pada saat Pemohon masih kecil;
- Bahwa nama FEBRIYANTI telah tercatat pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon tertulis di Ijazah Paket B Tahun 2019 No: 19 PB 2500075 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan daerah Kota Parepare tersebut pada tanggal 03 Agustus 2009, adalah FEBRIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk kemudian dilakukan pencatatannya di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, kemudian pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi syarat : Salinan Penetapan Pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan oleh karena substansi permohonan Pemohon tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya dalam Permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon hal mana Pemohon meminta diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 semula bernama FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut, maka sebelum

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penetapan, Hakim perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatat pada register akta kelahiran oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk kemudian dilakukan pencatatannya di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, kemudian pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi syarat : Salinan Penetapan Pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yaitu untuk dapat merubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 semula bernama FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa FEBRIYANTI merupakan nama lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam akta kelahiran Pemohon tersebut (bukti surat bertanda P-3), serta pula bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon menghendaki agar tidak ada perbedaan nama antara dokumen kependudukan milik Pemohon dan ijazah milik Pemohon, dan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Pemohon menyadari bahwa kesesuaian FEBRIYANTI dan FEBRIANTI adalah satu orang yang sama. Pemohon menyadari kesesuaian identitas diri Pemohon disetiap dokumen kependudukan milik Pemohon adalah sangat penting untuk memberikan kepastian bagi hak-hak hukum Pemohon dikemudian hari, sehingga Pemohon hendak merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut agar bersesuaian dengan nama Pemohon yang tercatat di Ijazah milik Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 semula bernama FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, sehingga atas kehendak tersebut, Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan yang terbaik bagi diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta untuk diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 53 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pencatatan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 tanggal 10 Juni 1992 atas nama FEBRIYANTI;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perubahan nama Pemohon telah dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan Perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran No: 187/PRE/CS/VI/1992 tanggal 10 Juni 1992 atas nama FEBRIYANTI yang semula tertulis FEBRIYANTI di ubah menjadi FEBRIANTI, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon** sebagai data dasar kependudukan Pemohon, ***berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri Pemohon tersebut***, maka Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak perlu mempertimbangkan lebih detail mengenai perubahan nama Pemohon didalam dokumen-dokumen lainnya karena hal tersebut sudah secara mutatis mutandis harus dirubah pula menyesuaikan dengan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair / ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, , RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertera pada kutipan akta kelahiran No: 187/PRE/CS/ VI/1992 tanggal 10 Juni 1992 atas nama FEBRIYANTI, yang semula tertulis nama FEBRIYANTI diubah menjadi FEBRIANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan sipil yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;

Jumlah

Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)